



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 184);

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru secara Ex-Oficio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana yang menyelenggarakan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran perumahan, kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
13. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
15. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, siaga darurat, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
17. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko

bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.

18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
28. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
29. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat/distabilitas dan orang yang kondisi fisik melemah atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
32. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan

lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga Negara`Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
35. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
36. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
37. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. Asas, Prinsip dan Tujuan;
- b. Tanggungjawab dan Wewenang;
- c. Kerjasama;
- d. Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga International Dan Masyarakat;

- e. Hak Dan Kewajiban Masyarakat;
- f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial;
- h. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- i. Pengawasan dan Pertanggungjawaban;
- j. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi;
- k. Penyelesaian Sengketa;
- l. Ketentuan Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana;
- n. Ketentuan Lain-Lain;
- o. Ketentuan Peralihan; dan
- p. Keentuan Penutup.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 4

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;

- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminasi;
- i. non proletisi;
- j. partisipatif; dan
- k. pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh ;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian material dan korban jiwa; dan
- i. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik prabencana, siaga darurat, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan

tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan tanggap darurat bencana yang bersumber dari belanja tak terduga bersifat dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 8

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memadukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;.
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;

- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim di daerah; dan
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 10

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNATIONAL DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 11

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya.

Bagian Kedua

Peran Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan Tinggi berperan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta tidak menyebarkan agama atau keyakinan terutama pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana (non proletisi).
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan harus melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 14

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta tidak menyebarkan agama atau keyakinan terutama pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana (non proletisi).
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga Swadaya Masyarakat harus melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Peran Media Massa

Pasal 15

- (1) Media Massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peran Lembaga International

Pasal 16

- (1) Peran serta Lembaga Internasional bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (3) Dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga internasional berkewajiban melaporkan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Lembaga Internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.

Pasal 19

- (1) Lembaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD;

- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset penanggulangan bencana yang digunakan;
- (3) Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah;
- (4) Lembaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 20

- (1) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Peran Masyarakat

Pasal 21

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 22

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan forum dan sejenisnya yang dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.
- (5) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;

- c. budaya;
- d. lingkungan yang sehat;
- e. ekonomi;
- f. politik;
- g. pendidikan;
- h. pekerjaan;
- i. kesehatan reproduksi; dan
- j. seksual.

Pasal 24

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 25

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat:
 - a. melakukan kerjasama dengan daerah lain;
 - b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua
Tahap Prabencana

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

Pasal 31

- (1) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.

- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (*dua*) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 32

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sistim peringatan dini;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - d. pengembangan budaya sadar bencana;
 - e. peningkatan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - f. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Pengurangan resiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 35

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 36

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (6) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f,

dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 38

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 39

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 41

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - h. pembentukan sekolah siaga bencana;

- i. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
- j. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana; dan
- k. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi :
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. standard operasional prosedur penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;

- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi :
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di daerah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kesiapsiagaan (kontinjensi).

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 45

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 46

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan

- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 47

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya :

- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan :
 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi, menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
- c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang, menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
- d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah, ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

Pasal 48

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 49

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 50

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
 1. pengaturan, meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan sistim peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 2. pembinaan, meliputi :
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat.

3. pengawasan, meliputi :
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
4. pengendalian, meliputi :
 - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
- c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. amblas;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawananannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistim peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 53

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 56

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan; dan

- f. kebutuhan dasar.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi bencana Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
 - a. pengerahan sumberdaya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 58

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.

- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD;
- (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengadaan barang dan/atau Jasa serta Konstruksi Darurat

Pasal 59

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan darurat bencana.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;

- b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap;
 - i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi; dan
 - j. upaya segera terhadap tindakan perbaikan dampak bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam.

Paragraf 5

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 60

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana;
- (6) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap korban bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 6

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 61

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih;
 - b. pangan;
 - c. sandang ;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian sementara; dan
 - h. sarana kegiatan ibadah.

- (2) Lembaga usaha, Lembaga Internasional dapat memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui wadah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dibawah koordinasi BPBD.

Paragraf 7

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Pasal 62

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia; dan
 - e. orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 8

Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 63

- (1) Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan

sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya

Bagian Keempat

Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2

Rehabilitasi

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, dengan menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana dengan menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN
BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Bencana Non Alam

Pasal 67

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kebakaran pemukiman;
- c. kecelakaan transportasi;
- d. kegagalan konstruksi/teknologi;
- e. dampak industri;
- f. ledakan nuklir;
- g. pencemaran lingkungan hidup;
- h. kegiatan keantariksaan; dan
- i. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 1

Analisis Risiko Bencana Non Alam

Pasal 68

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap b
- (2) encana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam;
- (3) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko;
- (4) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh Perangkat Daerah atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2

Penanggulangan Bencana Non Alam

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam;
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 70

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 64.

Paragraf 3

Pemulihan Bencana Non Alam

Pasal 71

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 4

Pemeliharaan Potensi Bencana Non Alam

Pasal 72

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam;
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumberdaya alam;
 - b. pengawetan sumberdaya alam;
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; dan
 - d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bencana Sosial

Pasal 73

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 1

Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:

- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial ;
- b. pengkoordinasian Camat, Lurah/Kepala Desa dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keanggotaan FPRB terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya;
- (3) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
- (4) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 76

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi

persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;

- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB X

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 79

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara memadai, disediakan pada tahap prabencana, siaga darurat, tanggap darurat, pemulihan dini, dan pascabencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan Belanja Tak Terduga dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada tahap tanggap darurat.

Pasal 80

- (1) Dalam hal dibutuhkan pendanaan dalam keadaan darurat terkait penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD.
- (2) Dalam hal dibutuhkan pendanaan dalam keadaan darurat terkait penanggulangan bencana setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan pada laporan realisasi anggaran.

- (3) Pelaksanaan pendanaan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, dengan cara :
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pasal 82

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana APBD

Paragraf 1

Penyusunan Program/Kegiatan

Pasal 83

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap

prabencana berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Program/kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Paragraf 2

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 84

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana di daerah digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 85

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang

patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk penanganan darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/ sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
 - a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsor, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada /sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;dan

- e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahterimakan menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten/Desa yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.
- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA – BPBD, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 3

Penatausahaan

Pasal 87

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP);
 - c. Surat Perintah membayar (SPM);
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - e. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 88

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban:
 - a. aspek administrasi; dan
 - b. aspek materil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, siaga darurat, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bencana dalam bentuk Bantuan Sosial kepada korban yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Pemeliharaan Bantuan Bencana

Pasal 91

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dana dan bantuan penanggulangan bencana pada seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Instansi Pengawas Fungsional bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di daerah.

Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 94

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan baik keuangan maupun kinerja dilakukan pada tahap prabencana, siaga darurat, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- (3) Laporan keuangan yang bersumber dari APBD, disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerjanya diaudit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB XII

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 95

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan instansi terkait di daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 96

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau semesteran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil

kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 97

Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dilakukan oleh BPBD dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana diupayakan berdasarkan azas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan para pihak dapat menempuh upaya diluar pengadilan atau dalam pengadilan.
- (3) Gugatan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan jasa mediator, arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 99

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 100

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Paragraf 2
Tanggungjawab Mutlak

Pasal 101

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak

atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 102

Pemerintah Daerah berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana di daerah.

Paragraf 4

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 103

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian akibat tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana di daerah.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 5

Hak Gugat Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 104

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan bidang upaya mengurangi atau menghilangkan risiko berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana di daerah.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan dalam upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,

- serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 83 (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi yang :
 - a. tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana; dan

b. mengakibatkan terjadinya bencana;
dapat dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
 - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
 - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh Tim anggaran;
 - d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya diinformasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 108

Penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta konstruksi darurat bencana dengan memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pengawas Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkannya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua program kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Bupati sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 15 Juni 2017

**Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,**

Cap/ttd

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Cap/ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 3

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK. HAM. 3. 43. 17**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Barru, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Barru sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana di wilayah Kabupaten Barru pada umumnya dikelompokkan pada 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain: banjir, gempa bumi karena alam, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, efidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain: kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kebakaran pemukiman, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial meliputi: kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi, maka lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan. Dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat. BPBD yang mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD *ex-officio* karena jabatan Sekretaris Daerah yang membawahi Perangkat Daerah, Badan maupun institusi-institusi lain di daerah.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:

1. Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca bencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh BPBD;
2. Mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas dari segala sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Pengidentifikasian berbagai jenis bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
4. Hak dan kewajiban masyarakat serta tanggungjawab mutlak korporasi;
5. Mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bencana;
6. Hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian budaya dan lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian budaya dan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (*early recovery*) maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i :

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “non proletisi” adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberi ijin yang menjadi kewenangan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga International yang bersifat bantuan luar negeri baik berasal dari pemerintah (bilateral-multilateral) maupun non pemerintah diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Yang dimaksud dengan hak atas “kesehatan reproduksi” dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada Perempuan korban bencana.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan hak atas “Sexsual” dalam rangka memfasilitasi kebutuhan seksual diperuntukan bagi pasangan suami istri yang sah korban bencana.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu kontrol terhadap “penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam” yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

Angka 2 :

Yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu pemantauan “penggunaan teknologi tinggi” yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*)

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistim manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah suatu sistim yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa prabencana, pada saat terjadi bencana, pemulihan dini dan pada pascabencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan dengan kemiringan lebih besar dari 40 % (empat puluh persen).

Huruf c :

Kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang adalah kawasan dengan kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Huruf d :

Kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah adalah kawasan kurang dari 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*batas dataran banjir*" adalah luas genangan, tinggi genangan dan lama genangan banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*dataran banjir*" adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan banjir, paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan kelompok rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf f :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Termasuk dalam kerusakan prasarana dan sarana adalah kerugian materil dan nonmaterial.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR, Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “kecelakaan transportasi” adalah kecelakaan transportasi darat, laut, maupun udara yang bersifat massal seperti kecelakaan kereta api, kapal laut dan pesawat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “kegagalan konstruksi/teknologi” adalah kecelakaan akibat penggunaan dan penerapan teknologi yang menimbulkan bencana, seperti pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir dan eksplorasi tambang.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang

menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.

Huruf i :

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana non alam” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Ayat (3)

Huruf a :

“Pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b :

“Pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat diantara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.

Ayat (2)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Rekonsiliasi” ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

Pasal 77

Ayat (1)

Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri.

Huruf d :

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Yang dimaksud dengan DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bantuan bencana dalam bentuk Bantuan Sosial” merupakan upaya dalam rangka mengurangi resiko sosial yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Ayat (4)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “pendataan”, yaitu kegiatan pengumpulan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban bencana yang meninggal dunia pada suatu wilayah lokasi bencana. Pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pascabencana di lokasi bencana maupun lokasi pengungsi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “identifikasi”, merupakan langkah lanjutan setelah pendataan yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

Huruf c :

“Verifikasi” dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.

Huruf d :

“Penyaluran” dilakukan kepada korban atau ahli waris korban. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak sah korban.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*) atau melalui pengadilan (*litigasi*).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup, untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar (*volunteer pays principle*). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut ketentuan ini dapat ditetapkan “sampai batas tertentu”.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan mengenai persyaratan bagi organisasi kemasyarakatan dalam mengajukan gugatan dimaksudkan untuk mencegah adanya organisasi kemasyarakatan yang mengajukan gugatan untuk memperoleh keuntungan secara financial bagi lembaganya dengan memanfaatkan sengketa lingkungan.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2